

# NEWS RELEASE

Jakarta, 20 Mei 2020

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

**Mahardika Putranto, Head of Corporate Secretary & Investor Relations Division**

[mahardika.putranto@adaro.com](mailto:mahardika.putranto@adaro.com)

**Febriati Nadira, Head of Corporate Communication Division**

[febriati.nadira@adaro.com](mailto:febriati.nadira@adaro.com)

## **Adaro Energy Membagikan Total Dividen sebesar AS\$250 Juta**

**Jakarta, 20 Mei 2020** – PT Adaro Energy Tbk (IDX: ADRO) hari ini melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di kantornya di Jakarta. Dengan mematuhi Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2020 perihal Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pasal 9 POJK No. 16/POJK.04/2020, dan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, RUPST dilaksanakan dengan beberapa pembatasan kehadiran fisik oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham Adaro Energy. RUPST mencapai kuorum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Garibaldi Thohir mengatakan:

**“Di tengah kondisi pasar yang sulit pada tahun 2019, kami berhasil mencapai kinerja yang solid berkat keunggulan operasional dan pengendalian biaya yang berkelanjutan. Kami menjaga komitmen untuk membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham, yang berjumlah AS\$250 juta untuk tahun 2019. Kami akan terus berfokus untuk meningkatkan keunggulan operasional, pengendalian biaya dan efisiensi karena kami perkirakan kondisi pasar batu bara akan tetap sulit pada tahun 2020 yang diperburuk oleh pandemi global. Kami melakukan upaya terbaik untuk mengatasi tantangan jangka pendek ini dengan dukungan operasi, model bisnis dan posisi keuangan yang solid.”**

RUPST Adaro Energy membahas lima (5) agenda. Pada agenda pertama, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun 2019. Para pemegang saham juga membebaskan dan melepaskan secara penuh (*acquitt et décharge*) seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dari segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada agenda kedua, para pemegang saham menyetujui untuk menggunakan laba perseroan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun fiskal 2019 sebesar AS\$404 juta untuk keperluan tertentu. Sebesar AS\$250 juta, atau 62% dari laba, akan digunakan untuk

membayar dividen tunai, yang terdiri dari dividen tunai interim sebesar AS\$150 juta yang dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2020 dan AS\$100 juta yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai final. Sebesar AS\$150,5 juta akan dialokasikan sebagai laba ditahan. Sisanya sebesar AS\$3,5 juta akan disisihkan sebagai dana cadangan, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 70 UU No. 40 tahun 2007.

Pada agenda ketiga dan keempat, para pemegang saham menyetujui penunjukan kembali Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia, untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun fiskal 2020 dan menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi, yang fungsinya dijalankan oleh Dewan Komisaris perseroan, untuk menentukan honorarium atau gaji, dan remunerasi lainnya untuk anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan untuk tahun fiskal 2020 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perseroan.

Pada agenda terakhir, dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission, dimana setiap perseroan diwajibkan untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang tercantum dalam anggaran dasarnya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017, para pemegang saham menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI tahun 2017. Adapun penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

\*\*\*\*\*